

PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI RUTAN KELAS IIB TAPAKTUAN)

Ridha Nur Arifa

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, email. ds.barojruek@gmail.com

Received Date: 23 November 2023 Revised Date: 16 Desember 2023 Accepted Date: 27 Desember 2023	ABSTRACT <i>The definition of coaching according to Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is an activity carried out to improve the quality of personality and independence of prisoners and assisted children which aims to improve the quality of personality and independence of inmates so that they realize mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts, so that can be accepted again by the community, can live normally as a good, law-abiding, responsible citizen, and can play an active role in development; and provide protection to the community from repetition of criminal acts. However, in reality, in the Class IIB Tapaktuan Detention Center, there are still many repeat crimes of narcotics abuse. This paper examines the implementation of training for recidivist prisoners for the crime of narcotics abuse in the class IIB detention center in Tapaktuan and the effectiveness of training for prisoners recidivist for the crime of narcotics abuse in the class IIB detention center in Tapaktuan. Based on the discussion above, it can be concluded that the implementation of guidance for criminal recidivists is in accordance with applicable laws and regulations, but the implementation has not been effective due to the limited skills possessed by officers, the lack of facilities in the Tapaktuan Class IIB Detention Center and the lack of The awareness of the perpetrators is that there are still very few prisoners who are conscious and willing to learn.</i>
The Keywords: Coaching Recidivist Narcotics	
Kata Kunci: Pembinaan Residivis Narkotika	ABSTRAK Pengertian pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Namun kenyataannya di Rutan Kelas IIB

Tapaktuan masih banyak terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di rutan kelas IIB tapaktuan dan efektifitas pembinaan narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di rutan kelas IIB tapaktuan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap residivis tindak pidana sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun implementasinya belum berjalan efektif karena masih terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh petugas, masih kurangnya fasilitas yang ada di dalam Rutan Kelas IIB Tapaktuan dan masih kurangnya kesadaran dari pelaku yaitu masih sedikit sekali narapidana yang dengan sadar dan kemauannya sendiri untuk belajar.
--

PENDAHULUAN

Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

Menurut kutipan diatas bahwa pemasyarakatann adalah sebagai upaya untuk mempebaiki diri sesorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya, merujuk dari Pearaturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan, sedangkan pembimbingan pada Pasal 1 ayat (2) adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 10 menyebutkan Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat,

oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan. (Subekti, 2002)

Recidive adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut residivist. Kalau *residive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana. (Mahrus Ali, 2011)

Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. *Recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. *Recidive* menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana.

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka *residivist* perlu dijatuhi pidana lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat. (Tim Redaksi, 2005)

Moeljatno berpendapat bahwa: "suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana". Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut

dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana). (Supramono, 2001)

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Namun dalam kenyataan masih banyak pelaku pengulangan tindak pidana yang terdapat di LAPAS Tapaktuan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (AbdulKadir Muhammad, 2004)

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

LANDASAN TEORI

Pembinaan Narapidana

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Dipandang dari sudut usaha pemberantasan kejahatan, kedudukan pemasyarakatan sangat penting yaitu dapat mengukur berhasil tidaknya pemberantasan kejahatan secara represif sangat tergantung dari hasil proses pembinaan pada tahap praktik pemasyarakatan tersebut. Walaupun institusi kepolisian berhasil menangkap pelaku kejahatan dan mengungkapkan kasus kejahatan tersebut, institusi kejaksaan berhasil membuktikan dakwaannya dan institusi pengadilan telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, namun apabila setelah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan kemudian bebas dan berbaur dengan masyarakat, tetapi kemudian tidak berapa lama melakukan tindak pidana yang sama atau bahkan lebih sering melakukan tindak pidana dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan maka semua rangkaian tugas atau kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu sama sekali tidak ada artinya atau telah gagal.

Pembinaan narapidana adalah merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Pada saatnya narapidana selesai menjalani pidananya mereka dapat diterima di masyarakat dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana bahkan dapat ikut berperan dalam pembangunan, namun demikian pada kenyataannya banyak narapidana yang telah keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali mengulangi tindak pidana yang dulu pernah dilakukannya atau bahkan menjadi lebih ahli dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga seolah-olah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat kursus singkat agar mahir melakukan tindak pidana dan tujuan dari pembinaan narapidana selama ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak tercapai.

Sistem Pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Adi Sujatno, 2004)

Pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dalam hal pembinaan tersebut diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diperlukan pula partisipasi atau ke

ikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan.

Romli Atmasasmita (1982) menjelaskan bahwa Konferensi tersebut telah menerima 10 (sepuluh) prinsip dasar dari Pemasyarakatan sebagai berikut :

1. orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum dan berguna dalam pembangunan negara.
2. menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya.
3. tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasasyarakatan.
4. negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara :
 - a. yang residivis dengan yang bukan;
 - b. yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan;
 - c. macam tindak pidana yang diperbuat;
 - d. dewasa, dewasa-muda dan anak-anak;
 - e. Orang terpidana dan orang tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh di asingkan darinya kini menurut sistem Pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti kultural. Secara bertahap mereka akan di bimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses Pemasyarakatan.

6. Sistem Pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan inter disipliner aproach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
7. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja.
8. Bimbingan dan didikan harus sesuai dengan Pancasila.
9. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat.
10. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

Pengertian Residivis

Mengenai pengertian pengulangan kejahatan atau lebih dikenal dengan istilah umum “Residiv” sebetulnya belum ada keseragaman pendapat untuk memberi batasan yang bisa dicakup dalam satu rangkaian kalimat. Keseragaman pengertian sangatlah diperlukan apabila hendak mempelajari sesuatu, terlebih apabila hendak mempelajarinya secara mendalam. Demikian pula halnya dengan pengertian pengulangan kejahatan atau residiv dari berbagai pakar.

Eva Achjani Zulfa mendefinisikan : Residiv adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi (Eva Achjani Zulfa, 2010)

Kemudian Sianturi mengatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengulangan kejahatan atau residiv secara umum yaitu : Apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhi suatu pidana padanya akan tetapi dalam jangka waktu tertentu, yaitu : a. Sejak setelah pidana itu dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, atau b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau apabila kewajiban menjalaninya/ melaksanakan pidana itu belum daluarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi. (Sianturi, 2002)

Selanjutnya menurut Adami Chazawi mengenalkan dua system kejahatan tentang residiv, yaitu : Dalam pasal 486,487,488 Diluar kelompok dalam pasal 486,487,488 itu KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya pasal 216(3) , 489(2) , 495(2), 501(2),512(3). (Adami Chazawi, 2007)

Teguh Prasetyo mengatakan Pengulangan menurut sifatnya terbagi dalam 2 jenis :

1. Residiv Umum :
 - a. Seorang telah melakukan kejahatan.
 - b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani.
 - c. Kemudian ia mengulangi kembali melakukan setiap jenis kejahatan.

d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

2. Residiv Khusus

- a. Seorang melakukan kejahatan.
- b. Yang telah dijatuhi hukuman.
- c. Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan.
- d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat- syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terjadi pada tindak pidana tertentu saja. (Teguh Prasetyo, 2010)

Seperti kemudian menurut Dzulkifli Umar bahwa : Residiv orang yang sudah pernah dihukum tetapi mengulangi tindak pidana yang serupa ;penjahat kambuhan; orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindakan pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena tindak pidananya (hukum pidana). (Dzulkifli Umar, 2010)

Dari berbagai teori dan pendapat mengenai pengertian residiv, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan kejahatan ulangan.
2. Antara kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain mempunyai batas waktu tertentu yaitu lima tahun.
3. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, samelop, bukan residiv)
4. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang tersebut haruslah hukuman penjara.

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu ditegaskan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah/ ilegal sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai dengan aturan dalam pemanfaatannya secara legal, baik itu untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai bentuk dari tindak pidana narkotika. Akan tetapi, apabila dipergunakan untuk maksud-maksud lain dari itu, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang

jelas sebagai perbuatan tindak pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk-bentuk dari tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain: a. Melebihi dosis penggunaan. b. Pengedaran narkotika; karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional. c. Jual beli narkotika; ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Dari ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan, pemerasan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran rambu lalu lintas, pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.

Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Sahardjo, di saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan merupakan muara dari proses peradilan yang tahapan penanganan tindak pidana dilakukan oleh beberapa intitusi yang terpisah dan independen, terdapat beberapa lembaga dan institusi yang berperan, pertama dari lembaga pembuat Undang-Undanganya, pelaksanaannya dari Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegakan pengadilannya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan agar tercipta proses *check and balance* dan dilakukan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk apapun atau pemenjaraan (*Body of principales of the protection of All person under any form of detection or imprisonment*) yang dikeluarkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan dan pelanggaran terhadap setiap hak – hak asasi dari orang-orang yang berada di bawah penahanan, penangkapan, atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara yang layak dan menghormati harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.

Tujuan pemenjaraan atau upaya perampasan kebebasan adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini hanya dapat dicapai kalau jangka

waktu pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejauh mungkin, bahwa kembalinya ke masyarakat pelaku pelanggaran itu tidak hanya mematuhi hukuman dan dapat hidup mandiri. Untuk tujuan ini, maka lembaga pemasyarakatan harus mendayagunakan semua tindakan penyembuhan, pendidikan, moral, spiritual dan kekuatan – kekuatan lain dan bentuk – bentuk bantuan yang tepat dan yang tersedia, dan harus berusaha menerapkannya sesuai dengan kebutuhan – kebutuhan perlakuan perseorangan para narapidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Kelas IIB Tapaktuan

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Residivis adalah pengulangan sutau tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan. Namun di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan masih terdapat *residiv* tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tiap tahunnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kasus-kasus *residiv* di Lapas Kelas IIB Tapaktuan seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Kasus Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Tahun 2021-2023

No	Tahun	Nama	Kasus	Nomor Perkara
1	2021	Dalinar Bin Alm. Abdul Latif	Pasal 112 ayat (1)	98/Pid.Sus/2021/PN Ttn
2	2021	M. Wildan Al Hafidh Bin Talaha	Pasal 112 ayat (1)	55/Pid.Sus/2021/PN Ttn
3	2022	Dedi Mufizar, S.Pd Bin Alm. Yatim Bahri	Pasal 111 ayat (1)	70/Pid.Sus/2022/PN Ttn

4	2022	Daniel Rahman Bin Abdurrahman	Pasal 127 ayat (1) Huruf a	50/Pid.Sus/2022/PN Ttn
5	2022	Asrol Alias Si yong Bin Bustami	Pasal 112 ayat (1)	37/Pid.Sus/2022/PN Ttn
6	2022	Ilham Mustaqim Bin Zulfikar	Pasal 114 ayat (1)	23/Pid.Sus/2022/PN Ttn
7	2023	Saprijal Bin Alm Muhammad Adi	Pasal 112 ayat (1)	43/Pid.Sus/2023/PN Ttn
8	2023	Herman Rus Bin Alm. Rusli	Pasal 114 Ayat (1)	34/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Sumber: Pengadilan Negeri Tapaktuan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat 8 (delapan) narapidana *residiv* tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan sumber dari pengadilan negeri tapaktuan.data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelaku yang mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Tujuan pembinaan adalah pemsyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu: a. Setelah keluar dari lembaga pemsyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana; b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; c. Mampu mendekati diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Narapidana dalam proses hukumnya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di dalam Rumah Tahanan Negara yang beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil dari pembinaan yang ditunjukkan. Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemsyarakatan, Narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan.

Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemsyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha perlindungan dan penegakan hak asasi Narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak Narapidana. Proses ini dilakukan sebelum narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam Lembaga Pemsyarakatan.

Adapun tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan pemsyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.Untuk mencapai tujuan tersebut, narapidana diwajibkan untuk mengikuti program-program pembinaan yang telah ditetapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tapaktuan sejak mereka masuk sampai bebas dari Rumah Tahanan Negara karena habis masa pidananya.

Pelaksanaan pembinaan yang diterapkan terhadap narapidana *residiv* tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Rutan Kelas IIB Tapaktuan adalah pembinaan mental, pembinaan keterampilan dan pembinaan keagamaan. Adapun penjasannya adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan Mental

Pembinaan mental adalah usaha atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna pada batin seseorang. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh kesehatan mental adalah Terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.

Pembinaan mental mengharapkan adanya kesadaran diri sendiri yang tumbuh dan membangun diri sendiri tersebut, untuk dapat mengenali diri sendiri tersebut dengan harapan apabila proses pengenalan diri telah berjalan, sedikit demi sedikit akan menghasilkan suatu kesadaran diri yang lebih baik, lebih maju dan menumbuhkan pola berfikir yang positif terhadap dirinya sendiri.

Dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan mental adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh Petugas pembinaan adalah: a) Memberikan ceramah-ceramah umum tentang kesehatan, bahaya narkotika, tentang bahaya pergaulan bebas dan lain sebagainya yang dianggap perlu yang dilaksanakan sekali dalam seminggu dengan narasumber dari berbagai instansi-instansi antara lain: Dinas Sosial, Departemen Kesehatan, dan lain-lain. b) Ceramah agama dan khutbah Jumat bersama dengan mendatangkan penceramah dari Departemen Agama, tokoh agama setempat, Pondok Pesantren ataupun Majelis Permusyawaratan Ulama. Terkait dengan pembinaan mental di Rutan Kelas IIB Tapaktuan juga memberikan pembelajaran al-Qur'an kepada narapidana. Pembelajaran ini terbagi, yaitu 1) Pembelajaran baca tulis al-Qur'an dan 2) Pembelajaran Iqra'. c) Melalui kegiatan olah raga bersama, dengan sasaran utama menumbuhkan dan memupuk sikap mental yang sportif dengan bimbingan oleh petugas yang secara langsung mengawasi pelaksanaan pekerjaan mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narapidana mengatakan bahwa dengan adanya pembinaan mental yang dilakukan oleh petugas pembinaan maka hasil yang didapatkan adalah meningkatnya kemampuan untuk mengelola emosi dan mengontrol tingkah laku, membantu dalam mengembangkan strategi untuk menghadapi masalah yang dihadapi, serta membantu memahami dan mengelola tekanan yang dihadapi selama menjalani masa tahanan di dalam rutan.

2. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani

keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan keterampilan yaitu mengharuskan narapidana untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan menawarkan berbagai ragam keterampilan kepada narapidana yang bisa dipilih untuk diikuti sesuai dengan minatnya. Ragam keterampilan yang diberikan pun patut diperhatikan perkembangannya dalam masyarakat, sehingga keterampilan tersebut merupakan keterampilan yang tepat diberikan kepada narapidana karena sangat diperlukan dalam masyarakat. Sehingga mempermudah narapidana untuk mengembangkan keahliannya tersebut saat keluar dari Rutan.

Dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan keterampilan adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh Petugas pembinaan adalah:

a. Keterampilan Umum

Pembinaan keterampilan umum di Rutan Kelas IIB Tapaktuan berupa kegiatan olah raga. Jenis olahraga yang diberikan adalah Senam kesegaran jasmani yang dilaksanakan setiap hari jumat, dan kegiatan olahraga lainnya seperti catur, tennis meja yang bisa dimanfaatkan setiap hari. Dengan kegiatan olah raga yang diikuti diharapkan narapidana menjadi manusia yang lebih sehat dan memungkinkan mengasah bakat olahraga narapidana. Sehingga bagi mereka yang sebelumnya tidak menguasai bidang olahraga apapun setidaknya setelah mengikuti pembinaan bisa mengerti dan mengikuti salah satu bidang olahraga tersebut.

b. Keterampilan Khusus

Pelaksanaan kegiatan kerja di Rutan Kelas IIB Tapaktuan dilaksanakan dibawah seksi kegiatan serja yang berkewajiban melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembinaan kegiatan kerja pada Rutan Tapaktuan meliputi kegiatan keterampilan kerja dan kegiatan untuk produksi. Kegiatan keterampilan kerja diberikan kepada seluruh warga binaan pemsarakatan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga narapidana tersebut mempunyai keahlian dan dapat pula melakukan kegiatan produksi sehingga karyanya dapat dijual serta dimanfaatkan oleh dirinya sendiri.

Kegiatan keterampilan kerja yang dilakukan oleh narapidana yaitu kegiatan kerja di bidang pertukangan kayu. Kegiatan kerja di bidang pertukangan kayu ini dibimbing dan diawasi oleh seorang petugas. Petugas tersebut memberikan arahan kepada narapidana dalam bekerja. Kegiatan ini menghasilkan Perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, rak buku, gantungan baju. Banyak permintaan dari hasil kerja ini baik itu dari pegawai dan dari masyarakat luar Rutan.

c. Pembinaan Keagamaan

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberi jalan bagi makhluk hidup menuju kebahagiaan. Bagi sebagian manusia yang memang kurang begitu mengetahui ajaran agama Islam sudah barang tentu mereka pasti akan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, karena al-quran bersifat universal maka seluruh isi ajaran yang terkandung sudah pasti sesuai dengan keadaan dunia.

Tujuan pelaksanaan pembinaan keagamaan dilaksanakan agar dapat menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, memberikan bimbingan dan arahan agar Narapidana mempunyai pengetahuan keagamaan, melalui pembinaan keagamaan diharapkan Narapidana mendapatkan arahan pengetahuan akhlak serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap narapidana memperoleh pendidikan agama seperti shalat dan mengaji. Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama tersebut Rumah Tahanan Negara dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat. Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan tersebut tentunya harus selalu mendapatkan pengawasan dari petugas agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan sendiri maupun negara.

Pembinaan agama Islam terhadap narapidana dianggap bermanfaat karena dapat membantu narapidana menemukan arah dan tujuan hidup yang lebih positif sesuai dengan ajaran agama Islam, serta membantu mereka menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Selain itu, pembinaan agama Islam juga dapat membantu narapidana mengatasi masalah emosional dan mental yang mungkin dihadapi selama menjalani hukuman di Rutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana pembinaan agama Islam dapat membantu memahami ajaran agama Islam dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu menemukan ketenangan dan kekuatan dari agama untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pembinaan agama Islam juga dapat membantu memahami nilai-nilai kebaikan dan keadilan yang dianut oleh agama sehingga membuat narapidana lebih dengan dengan Allah SWT.

Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Rutan Kelas IIB Tapaktuan

Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat sebagaimana

yang dikehendaki sebelumnya. Efektivitas dari suatu program kegiatan dalam institusi publik tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kegiatan dimaksud disusun dalam suatu program kerja sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan.

Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya atau menjadi residivis. Suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.

Berdasarkan penelitian di lapangan, diketahui pelaksanaan proses pemasyarakatan belum optimal disebabkan berbagai faktor penghambat yaitu keterbatasan petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas dan kualitas. Hal ini berdampak pada kualitas program pembinaan yang dilaksanakan dikarenakan beberapa pegawai harus merangkap jabatan dan kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Terlebih pada beberapa program pembinaan diperlukan SDM yang memiliki kompetensi khusus seperti misalnya program pembinaan narkoba dan terorisme. Minimnya tenaga medis, serta tidak adanya psikiater atau psikolog di Rutan Tapaktuan menjadikan upaya agar narapidana dapat mengintegrasikan diri di masyarakat menjadi terhambat dikarenakan Rutan belum mampu menyediakan layanan konseling secara optimal. Selain itu mayoritas pegawai Lapas hanya lulusan SMA/SLTA. Hal tersebut menyebabkan pegawai kurang memahami konsep dari pemasyarakatan mengingat petugas di Rutan Khusus Kelas IIB Tapaktuan tidak hanya melakukan pembinaan kepada narapidana tetapi juga melaksanakan pengamanan untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan.

Sesuai dengan standar pembinaan, lembaga yang melaksanakan pembinaan harus memiliki ruangan khusus dan peserta pembinaan dibatasi interaksinya selama proses pembinaan. Rutan Kelas IIB Tapaktuan telah mempunyai Blok Khusus *Super Maximum Security* pada Blok A, namun pada Blok B, C, dan D masih dicampurbaurkan antara narapidana *Maximum Security* dengan *Medium Security* serta tidak semua Rutan dan Lapas dapat menyediakan blok khusus. Hal tersebut dikarenakan tata ruang lapas masih menggunakan bangunan lama, sementara jumlah penghuni telah melebihi kapasitas ruang (*overcrowded*), yang pada akhirnya berpengaruh pada keberhasilan program pembinaan. Penulis menemukan bahwa narapidana masih dicampurbaurkan atau tidak dipisahkan, misalnya antara narapidana kasus narkoba dengan kriminal, serta antara narapidana yang

menjalani program pembinaan *Maximum Security* dengan *Medium Security*. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) UU No. 22 tahun 2022 yang berbunyi Penempatan Narapidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh Asesor Pemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan petugas, salah satu faktor penghambat dalam proses pembinaan adalah kurangnya minat dari warga binaan untuk belajar. Masih sedikit sekali narapidana yang dengan sadar dan kemauannya sendiri untuk belajar, karena pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha mengubah tingkah laku warga binaan melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sofyan selaku ketua Rutan Kelas IIB Tapaktuan yaitu Rutan Kelas IIB Tapaktuan memiliki jadwal yang telah ditentukan bagi narapidana. Menurut pembina keagamaan, salah satu kendala dari pelaksanaan program adalah waktu pembinaan yang kurang. Apabila waktu pembinaan diperbanyak, pada pembinaan keagamaan misalnya, diharapkan para narapidana tersebut akan benar-benar menyesali perbuatannya, dapat lebih dekat dengan Tuhan dan menjadi sadar akan kesalahannya di masa lalu sehingga tidak akan mengulangi kesalahan lagi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di rutan kelas IIB tapaktuan adalah dengan melakukan pembinaan mental dan pembinaan ketrampilan. Pembinaan mental adalah usaha atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna pada batin seseorang. Pelaksanaan pembinaan keterampilan yaitu mengharuskan narapidana untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan menawarkan berbagai ragam keterampilan kepada narapidana yang bisa dipilih untuk diikuti sesuai dengan minatnya. Efektifitas pembinaan narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika di rutan kelas IIB tapaktuan belum berjalan efektif karena masih terbatasnya keterampilan yang dimiliki oleh petugas, masih kurangnya fasilitas yang ada di dalam Rutan Kelas IIB Tapaktuan dan masih kurangnya kesadaran dari pelaku yaitu masih sedikit sekali narapidana yang dengan sadar dan kemauannya sendiri untuk belajar.

REFERENSI

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Achjani Zulfa Eva, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus,. Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia

Adami Chahazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada

Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan an Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT Alumni

Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika

Subekti, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

Supramono, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakart: Djambatan

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka